ABSTRAK

Muhammad Murdani**.** 2016. *Peranan Komisi penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Dalam Mengawasi Siaran Televisi Yang Mengandung Kekerasan*. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing: (I) Dra. Hj.Rabiatul Aslamiah,M.Ag, (II) Muhayat, S.Ag., M.IT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tontonan televisi yang sehatdemi membangun masyarakat yang cerdas. Oleh karena itu, baik lembaga penyiaran maupun lembaga yang mengawasi siaran televisi, menjadi sorotan dalam penelitian ini, demi menciptakan siaran televisi yang sehat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tontonan apa saja yang mengandung kekerasan dan bagaimana peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi sehingga pantas ditonton bagi masyarakat daerah, khususnya Banjarmasin.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Komisi Penyiaran indonesia Daerah (KPID), Jl. Jend. Sudirman No. 14 Gedung Kantor Gubernur lantai 3 Banjarmasin. Yakni peneliti langsung terjun kelapangan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumenter. Data yang telah dikumpulkan diproses melalui koleksi data, editing data, klasifikasi data, interpretasi data, dan selanjutnya dianalisis.

Subjek penelitian ini adalah KPID wilayah Kalimatan Selatan, dan lembaga pertelevisian lokal. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi yang mengandung kekerasan. Kemudian data yang digali dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, profil KPID Kalimatan Selatan, peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi isi siaran, media yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan.

Melalui analisis kualitatif menunjukkan bahwa tontonan yang mengandung kekerasan yaitu tontonan penembakan, pemukulan, demonstrasi, pengrusakan barang dan yang di dalamnya ada menimbul kengerian, KPID Kalimantan Selatan menjalankan peranannya dalam mengawasi siaran televisi sehingga pantas untuk ditonton bagi masyarakat Banjarmasin, dengan penerapan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P2SPS) oleh KPI dan KPID, serta memberikan sanksi kepada televisi yang melanggar peraturan tersebut.